



PUTUSAN

Nomor.309/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Basori Alias Tahel;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / Tanggal 4 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suci RT.001 RW.003, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Atau Tinggal Di Jl.Tambak Adi DKA Nomor.45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Nurul Basori Alias Tahel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL BASORI ALIAS TAHEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda vario No. Pol. W-4272-LL warna Hitam beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI;
 - 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama CAHYO HARI PRASETYO;
 - 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama FERIANSYAH EKA PRASETYO;
 - 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI;
 - 1 (satu) buah Sim A (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI;
 - 1 (satu) buah Sim C (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama LINDA EKA RAHMAWATI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama CAHYO HARI PRASETYO;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama LASMIRIN;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama LASMIRIN;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama CAHYO HARI PRASETYO;
 - 1 (satu) buah Kartu tanda mahasiswa atas nama VANESA OKTAVIANA SUGIARTO;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor honda vario Nopol W-4272-LL
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi LINDA EKA RAHMAWATI
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty Warna Biru Putih No.Pol R-4884 -NI Tahun 2005 beserta kunci kontaknya
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan NEWYORK

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia, Terdakwa NURUL BASORI alias TAHHEL pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di depan Toko Buah Juragan Buah di Jl Raya Permata, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru putih No Pol. R 4884 NI Tahun 2005, kemudian terdakwa melihat didepan Toko Buah Juragan Buah terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol W 4272 LL warna hitam milik Saksi LINDA EKA RAHMAWATI yang di dashboard kirinya terdapat 1 (satu) buah Dompot Panjang berwarna hitam, kemudian terdakwa langsung menepi dan mengambil 1 (satu) buah dompet panjang berwarna hitam milik Saksi LINDA EKA RAHMAWATI tersebut, bahwa saksi LINDA EKA RAHMAWATI yang melihat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah dompet Panjang berwarna hitam miliknya langsung meneriaki terdakwa dengan sebutan "Maling" sehingga terdakwa langsung melarikan diri namun dikejar oleh Warga dan akhirnya diamankan oleh warga dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Manyar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Saksi LINDA EKA RAHMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa NURUL BASORI Alias TAHEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan atas isi dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Linda Eka Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi Linda Eka Rahmawati pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah dompet Panjang berwarna hitam yang disimpan di dashboard kiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W 4272 LL warna hitam pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di depan Toko Buah Juragan Buah di Jl Raya Permata, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang mana pada saat itu Saksi sedang membeli buah di toko buah milik Saksi MIFTAHUL HUDA
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah dompet tersebut menggunakan tangan kosong dan mengenakan 1 (satu) buah Kaos hitam bertuliskan NEWYORK dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna biru putih Nopol R 4884 NI tahun 2005 yang kemudian saksi sempat meneriaki Terdakwa "Maling" dan sempat mengejar Terdakwa kearah Jalan Emerald Perum Permata Suci dan sempat tertangkap oleh Warga namun dompet milik saksi yang diambil sudah dibuang Terdakwa di tepi jalan Area Perum Pondok Permata Suci
 - Bahwa didalam dompet saksi tersebut berisi 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama FERIANSYAH EKA PRASETYO, 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI, 1 (satu) buah Sim A (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Sim C (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama LASMIRIN, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama LASMIRIN, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah Kartu tanda mahasiswa atas nama VANESA OKTAVIANA SUGIARTO, 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor yamaha mio J Nopol W-6808-LM, 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor honda vario Nopol W-4272-LL, dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 seseorang telah mengembalikan dompet tersebut kepada Saksi dengan isi yang lengkap kecuali uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah habis dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio J Nopol W 6808 LM yang hilang

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi tanpa seizin dari Saksi sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MIFTAHUL HUDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pengambilan barang berupa 1 (satu) buah dompet Panjang berwarna hitam milik Saksi Linda Eka Rahmawati yang disimpan di dashboard kiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W 4272 LL warna hitam milik saksi LINDA pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di depan Toko Buah Juragan Buah milik Saksi di Jl Raya Permata, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang mana pada saat itu Saksi sedang menjaga toko buah miliknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian Saksi Linda Eka Rahmawati sedang membeli buah di toko saksi dan yang mengambil barang milik Saksi Linda Eka Rahmawati yakni Terdakwa yang sedang mengenakan 1 (satu) buah Kaos hitam bertuliskan NEWYORK dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna biru putih Nopol R 4884 NI tahun 2005 kemudian pada saat itu Saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa hingga tertangkap di Jalan Emerald Perum Permata Suci namun tanpa disertai dompet milik saksi Linda Eka Rahmawati dikarenakan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Dompet dibuang di tepi jalan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Linda Eka Rahmawati tanpa seizin dari Saksi Linda Eka Rahmawati; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama FERIANSYAH EKA PRASETYO, 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI, 1 (satu) buah Sim A (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Sim C (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama LASMIRIN, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama LASMIRIN, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah Kartu tanda mahasiswa atas nama VANESA OKTAVIANA SUGIARTO, dan 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor honda vario Nopol W-4272-LL, yang mana dompet tersebut berada di dashboar motor milik Saksi LINDA EKA Rahmawati yang berada di depan Toko Buah Juragan Buah milik Saksi MIFTAHUL HUDA yang beralamat di Jl Raya Permata, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut yakni saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru putih No Pol. R 4884 NI Tahun 2005, kemudian terdakwa melihat didepan Toko Buah Juragan Buah terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol W 4272 LL warna hitam milik Saksi LINDA EKA RAHMAWATI yang di dashboard kirinya terdapat 1 (satu) buah Dompet Panjang berwarna hitam, kemudian terdakwa langsung menepi dan mengambil 1 (satu) buah dompet panjang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam milik Saksi LINDA EKA RAHMAWATI tersebut, bahwa saksi LINDA EKA RAHMAWATI yang melihat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah dompet Panjang berwarna hitam miliknya langsung meneriaki terdakwa dengan sebutan "Maling" sehingga terdakwa langsung melarikan diri dan membuang dompet tersebut ke jalan raya Emerald namun dikejar oleh Warga dan akhirnya diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Manyar untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Linda Eka Rahmawati tanpa seizin dari Saksi Linda Eka Rahmawati;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty warna biru putih no.pol.R 48884 NI Tahun 2005 dibeli oleh terdakwa dengan keadaan kosong (tanpa surat) dan Nomor R 48884 NI terdakwa yang membuat sendiri dengan memesan ditukang membuat plat nomor kendaraan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda vario No. Pol. W-4272-LL warna Hitam beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB); 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI; 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama CAHYO HARI PRASETYO; 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama FERIANSYAH EKA PRASETYO; 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI; 1 (satu) buah Sim A (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI; 1 (satu) buah Sim C (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama LINDA EKA RAHMAWATI; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama CAHYO HARI PRASETYO; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama LASMIRIN; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama LASMIRIN; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama CAHYO HARI PRASETYO; 1 (satu) buah Kartu tanda mahasiswa atas nama VANESA OKTAVIANA SUGIARTO; 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor honda vario Nopol W-4272-LL; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty Warna Biru Putih No.Pol R-4884-NI Tahun 2005 beserta kunci kontaknya; 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan NEWYORK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09:00 Wib bertempat di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toko Buah Juragan Buah di Jln.Raya Permata, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama FERIANSYAH EKA PRASETYO, 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI, 1 (satu) buah Sim A (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Sim C (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama LASMIRIN, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama LASMIRIN, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah Kartu tanda mahasiswa atas nama VANESA OKTAVIANA SUGIARTO, dan 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor honda vario Nopol W-4272-LL;

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru putih No Pol. R 4884 NI Tahun 2005, kemudian terdakwa melihat didepan Toko Buah Juragan Buah terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol W 4272 LL warna hitam milik Saksi LINDA EKA RAHMAWATI yang di dashboard kirinya terdapat 1 (satu) buah Dompet Panjang berwarna hitam, kemudian terdakwa langsung menepi dan mengambil 1 (satu) buah dompet panjang berwarna hitam milik Saksi LINDA EKA RAHMAWATI tersebut, bahwa saksi LINDA EKA RAHMAWATI yang melihat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah dompet Panjang berwarna hitam miliknya langsung meneriaki terdakwa dengan sebutan "Maling" sehingga terdakwa langsung melarikan diri namun dikejar oleh Warga dan akhirnya diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Manyar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LINDA EKA RAHMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Nurul Basori Alias Tahel dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang atas identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa juga saksi-saksi dipersidangan sehingga terdawalah yang dimaksud oleh penuntut umum yan diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: "Memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa";

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Linda Eka Rahmawati dan saksi MIFTAHUL HUDA serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian dilakukan pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib dimana terdakwa mengambil barang berupa : 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama FERIANSYAH EKA PRASETYO, 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI, 1 (satu) buah Sim A (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Sim C (Surat ijin

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama LASMIRIN, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama LASMIRIN, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah Kartu tanda mahasiswa atas nama VANESA OKTAVIANA SUGIARTO, dan 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor honda vario Nopol W-4272-LL yang mana dompet tersebut berada di dashboar motor milik Saksi Linda Eka Rahmawati yang berada didepan Toko Buah Juragan Buah milik Saksi MIFTAHUL HUDA yang beralamat di Jl Raya Permata, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru putih No Pol. R 4884 NI Tahun 2005, kemudian terdakwa melihat didepan Toko Buah Juragan Buah terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol W 4272 LL warna hitam milik Saksi LINDA EKA RAHMAWATI yang di dashboard kirinya terdapat 1 (satu) buah Dompet Panjang berwarna hitam, kemudian terdakwa langsung menepi dan mengambil 1 (satu) buah dompet panjang berwarna hitam milik Saksi LINDA EKA RAHMAWATI tersebut, bahwa saksi LINDA EKA RAHMAWATI yang melihat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah dompet Panjang berwarna hitam miliknya langsung meneriaki terdakwa dengan sebutan "Maling" sehingga terdakwa langsung melarikan diri dan membuang dompet tersebut ke jalan raya Emerald namun dikejar oleh Warga dan akhirnya diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Manyar;

Menimbang, bahwa didalam uraian unsur tersebut Majelis juga memperhatikan teori melawan hukum dimaksudkan "bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan teori melawan hukum dimana perbuatan terdakwa mengambil 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama FERIANSYAH EKA PRASETYO, 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI, 1 (satu) buah Sim A (Surat ijin mengemudi) atas nama

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Sim C (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama LINDA EKA RAHMAWATI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama LASMIRIN, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama LASMIRIN, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama CAHYO HARI PRASETYO, 1 (satu) buah Kartu tanda mahasiswa atas nama VANESA OKTAVIANA SUGIARTO, dan 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor honda vario Nopol W-4272-LL dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi LINDA EKA RAHMAWATI, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana majelis hakim tidak bersifat arogan ataupun balas dendam, akan tetapi penjatuhan pidana dipertimbangkan berdasarkan azas Juridis, sosiologis dan filosofis dalam arti tidak menjadikan orang yang bersalah menjadi kehidupannya dan keluarga menjadi tidak lebih baik dari sekarang ini atau menjadikan ia lebih jahat, disinilah peranan majelis hakim yang menjatuhkan pidana nanti sudah cukup adil dan pantas, karena penjatuhan pidana yang berat berakibat tidak ada rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario No. Pol. W-4272-LL warna Hitam beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB); 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI; 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama CAHYO HARI PRASETYO; 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama FERIANSYAH EKA PRASETYO; 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI; 1 (satu) buah Sim A (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI; 1 (satu) buah Sim C (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama LINDA EKA RAHMAWATI; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama CAHYO HARI PRASETYO; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama LASMIRIN; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama LASMIRIN; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama CAHYO HARI PRASETYO; 1 (satu) buah Kartu tanda mahasiswa atas nama VANESA OKTAVIANA SUGIARTO; 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor honda vario Nopol W-4272-LL; yang telah disita dari saksi LINDA EKA RAHMAWATI maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LINDA EKA RAHMAWATI;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty Warna Biru Putih No.Pol R-4884-NI Tahun 2005 beserta kunci kontaknya;
Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty warna biru putih no.pol.R 48884 NI Tahun 2005 yang dibeli oleh terdakwa dengan keadaan kosong (tanpa surat) dan Nomor R 48884 NI oleh terdakwa yang membuat sendiri dengan memesan ditukang membuat plat nomor kendaraan, dan kendaraan tersebut telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan NEWYORK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Linda Eka Rahmawati;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHPidana, serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Basori Alias Tahel tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda vario No. Pol. W-4272-LL warna Hitam beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI;
 - 1 (satu) buah Ktp (kartu tanda penduduk) atas nama CAHYO HARI PRASETYO;
 - 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama FERIANSYAH EKA PRASETYO;
 - 1 (satu) buah KIA (kartu identitas Terdakwa) atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI;
 - 1 (satu) buah Sim A (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI;
 - 1 (satu) buah Sim C (Surat ijin mengemudi) atas nama LINDA EKA RAHMAWATI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama LINDA EKA RAHMAWATI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama KIRANA DWI AQILLA RAMADHANI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama CAHYO HARI PRASETYO;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim atas nama LASMIRIN;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama LASMIRIN;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama CAHYO HARI PRASETYO;
- 1 (satu) buah Kartu tanda mahasiswa atas nama VANESA OKTAVIANA SUGIARTO;
- 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor honda vario Nopol W-4272-LL
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi LINDA EKA RAHMAWATI
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty Warna Biru Putih No.Pol R-4884-NI Tahun 2005 beserta kunci kontaknya, Dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan NEWYORK, Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023, oleh kami, Efrida Yanti,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, M.Aunur Rofiq,SH,MH, Adhi Satrija Nugroho,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULVIKAR NUR BARLIAN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Rifqiy El Farabiy,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Aunur Rofiq,SH,MH.

Efrida Yanti,SH,MH

Adhi Satrija Nugroho,SH.

Panitera Pengganti,

ZULVIKAR NUR BARLIAN,SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Gsk

